

MEMBANGUN KETAHANAN EKONOMI MELALUI KEMITRAAN SYARIAH

Novie Kurniasih Kamaruddin¹, Heni Ani Nuraeni², Mutiara Hikmah³
noviekurniasih@uhamka.ac.id¹, heniani@uhamka.ac.id², 2101085011@uhamka.ac.id³
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka

ABSTRAK

Kondisi perekonomian global saat ini yang kurang baik membutuhkan ketahanan ekonomi dari tingkat yang paling kecil yaitu rumah tangga. Para ibu dituntut untuk bias membangun ketahanan ekonomi keluarga namun sering akhirnya terlibat dalam transaksi yang tidak sesuai Syariah. Disisi lain banyak ibu yang memiliki potensi usaha namun terbentur dengan berbagai kendala diantaranya tidak ada wadah dan pemahaman yang cukup dalam melakukan usaha sesuai syariah. Oleh sebab itu pengabdian masyarakat ini dilakukan untuk memberikan pengetahuan sekaligus pelatihan tentang tata cara jasa keuangan Syariah berbasis margin serta pendampingan pembentukan wadah ekonomi Syariah untuk kelompok Aisyiyah Serpong agar dapat membangun ketahanan ekonomi dan berkembangnya wadah ekonomi Syariah. Metode yang digunakan adalah ceramah (penyuluhan), pelatihan, Focus Group Discussion (FGD) serta pendampingan kepada peserta.

Kata Kunci: Syariah, Jasa Keuangan, Margin.

ABSTRACT

The current unfavorable global economic conditions require economic resilience from the smallest level, namely the household. Mothers are required to be able to build family economic resilience but often end up being involved in transactions that are not in accordance with Sharia. On the other hand, many mothers have business potential but are faced with various obstacles including no container and sufficient understanding in doing business according to sharia. Therefore, this community service is carried out to provide knowledge as well as training on the procedures for margin-based Sharia financial services and assistance in forming Sharia economic containers for the Aisyiyah Serpong group in order to build economic resilience and develop Sharia economic containers. The methods used are lectures (counseling), training, Focus Group Discussion (FGD) and assistance to participants.

Keywords: Sharia, Financial Services, Margin.

PENDAHULUAN

Kondisi perekonomian secara global masih menyisakan ketertatihian akibat terdampak pandemic COVID-19. Hal ini juga dirasakan oleh para ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga dituntut untuk dapat mengelola pendapatan yang ada dengan segala keterbatasannya agar dapat memenuhi kebutuhan. Kondisi demikian mendorong para ibu rumah tangga untuk kreatif mencari solusi. Termasuk untuk memenuhi kebutuhan perkakas rumah tangga, tidak jarang akhirnya pembelian dilakukan secara kredit dari berbagai pihak. Kadangkala dijumpai kondisi seseorang yang memiliki ide dan peluang usaha namun terkendala dengan permodalan, hingga akhirnya ia melakukan pinjaman yang sering akhirnya memberatkan karena pinjaman tersebut mengandung unsure riba. Kondisi seperti ini juga dialami oleh para ibu di Pengajian Aisyiyah Serpong. Sebagian besar para ibu ini pernah dan masih terlibat cicilan baik atas pembelian maupun pinjaman. Karena itu menurut Nur Afifatul Arbaiyah dkk perlu adanya penyampaian penerapan akad Syariah melalui pengembangan sumber daya manusia, dalam hal ini para ibu.

Jual beli secara kredit merupakan konsep muammalah yang mubah. Dalam jual beli dapat menerapkan akad Murobahah. Beberapa syarat harus dipenuhi agar transaksi jual beli kredit ini tidak haram, diantaranya kedua pihak harus saling ridha. Sebagai kekuatan hukum,

DSN MUI telah mengeluarkan fatwa tentang Jual Beli Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 yang menyatakan bahwa Pembayaran harga dalam jual beli boleh dilakukan angsur/bertahap (al-bai' bi al-taqsih). Sedangkan harga dalam jual beli yang tidak tunai (bai' al-mu'ajjal atau bai' al'taqsih) boleh tidak sama dengan harga tunai (al-bai' al-hal).

Jual beli secara kredit dapat menjadi suatu peluang usaha bagi para ibu rumah tangga. Para ibu bisa saling bermuamalah sebagai pembeli dan penjual yang saling membantu. Hal ini akan lebih menguntungkan jika dilakukan dalam suatu wadah ekonomi Syariah yang bisa menjadi inisiasi pembentukan Koperasi Serba Usaha. Wadah jual beli Syariah dapat berbentuk Toko Bersama. Toko ini akan menjual barang baik secara langsung atau pun berdasarkan pesanan sesuai kebutuhan calon pembeli. Penjualan secara tunai dapat dinikmati oleh anggota atau pun masyarakat umum, Adapun penjualan secara kredit dapat dilayani khusus bagi para anggota. Selain itu para anggota juga dapat menjadi pemasok dengan menitip jualkan barang yang dimilikinya.

Berdasarkan observasi awal dan diskusi antara Tim Pengabdian Masyarakat dengan para ibu anggota Aisyiyah Serpong, pembentukan Toko Bersama sebagai cikal bakal Koperasi Serba Usaha dirasakan sangat membantu dalam membangun ketahanan ekonomi. Penerapan akad Murabahah dalam kegiatan Toko Bersama diharapkan akan membawa keberkahan dan tidak menimbulkan kezholiman diantara para pihak.

Survei awal terhadap 20 orang pengurus perkumpulan tersebut menunjukkan bahwa mereka belum mengetahui tentang akad-akad Murabahah yang dapat diterapkan dalam kegiatan usaha Toko Bersama. Hal ini menjadi dasar penerapan ipteks kepada para ibu sebagai anggota perkumpulan ekonomi Syariah. Tidak hanya itu, yang dirasa juga penting adalah menambah keterampilan sebagai bekal wirausaha dalam rangka menambah pendapatan keluarga. Kepekaan membaca peluang bisnis dengan pengadaan barang yang dibutuhkan anggota untuk dijual dan mengharapkan margin atas penjualan itu akan membawa perbaikan ekonomi keluarga. Kegiatan ini diperlukan dalam rangka pembangunan ketahanan ekonomi sesuai potensi masyarakat, karena kemandirian masyarakat dimulai dari lingkungan terkecil yaitu keluarga.

Tujuan diadakannya Program Kemitraan Masyarakat (PKM) ini adalah memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh mitra sasaran. Permasalahan tersebut dapat dirangkum sebagai berikut, pertama, kelompok ibu-ibu anggota Aisyiyah sering memerlukan berbagai barang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, namun tidak memiliki akses jasa Syariah. Kedua, diperlukan upaya untuk membantu ketahanan ekonomi rumah tangga melalui peluang usaha yang praktis dengan usaha jual beli secara kredit. Hal ini dimaksudkan agar pemenuhan kebutuhan dengan pembelian kredit tidak menjadi beban yang semakin memberatkan karena besarnya cicilan. Selanjutnya ketiga, bantuan wadah usaha melalui mekanisme Syariah sangat diperlukan, namun kebanyakan dari ibu-ibu anggota Aisyiyah belum memahami praktek sesuai Syariah Islam dalam hal membeli dan menjual barang kebutuhan baik barang untuk kepentingan usaha maupun kepentingan konsumsi atau keluarga. Terakhir keempat, sebagian belum memiliki keterampilan yang memadai untuk mencari tambahan pendapatan dalam rangka penguatan ekonomi keluarga.

Menyikapi hal tersebut, maka tujuan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah meningkatkan pengetahuan yang berkaitan dengan produk atau layanan jasa keuangan Syariah serta membentuk wadah ekonomi syariah. Jasa yang ditawarkan adalah dengan konsep margin seperti yang diterapkan pada koperasi serba usaha. Hal ini dalam rangka pemberdayaan potensi kewirausahaan para ibu anggota Aisyiyah Serpong.

Manfaat dari PKM ini adalah para ibu anggota Aisyiyah Serpong memahami secara praktis dan sederhana tentang tata laksana jasa keuangan Syariah Murabahah. Pembiayaan produk murabahah ini menjadi produk yang diminati karena tenor bisa menyesuaikan

dengan jumlah pembiayaan, terhindar dari praktik ribawi, dan kemudahan dalam proses pengajuan pembiayaan murabahah-nya (Sakum dan Fitri). Kemudian, para ibu dapat mengembangkan wadah ekonomi Syariah dengan adanya variasi jasa keuangan Murabahah.

METODOLOGI

Pengabdian masyarakat ini diawali dengan kegiatan survei awal terhadap 20 orang pengurus perkumpulan Aisyiyah. Hasilnya menunjukkan bahwa mereka belum mengetahui tentang akad-akad Murabahah yang dapat diterapkan dalam kegiatan usaha Toko Bersama.

Selanjutnya Pengabdian Masyarakat dilaksanakan dengan menggunakan metode yang sesuai yaitu metode penyuluhan klasikal dan selanjutnya menggunakan pendekatan kelompok.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemahaman akad Syariah akan menjadi pegangan dalam melakukan kegiatan bertransaksi sehari-hari. Dengan memahami dan melakukan transaksi sesuai Syariah akan menghindarkan dari potensi riba yang tidak disadari. Wadah ekonomi syariah dalam bentuk majelis ekonomi yang aktif akan menciptakan geliat bisnis yang berkontribusi menghidupkan perekonomian diantara anggota. Kegiatan bisnis antar anggota ini akan mendorong tambahan kemampuan ekonomi yang dapat membentuk ketahanan ekonomi keluarga.

Majelis ekonomi yang aktif juga sangat bermanfaat bagi masyarakatsekitar. Hal ini karena kegiatan ekonomi pada majelis juga dapat menjadi wadah kegiatan ekonomi positif kepada masyarakat yang bukan anggota Aisyiyah ditengah kondisi perekonomian global yang kurang baik akibat pandemic. Anggota dan masyarakat akan terdorong untuk melakukan wirausaha dengan nyaman karena diwadahi majelis ekonomi yang berada di lingkungan dengan tempat tinggal sendiri. Kedepannya dengan kemudahan akses bisnis Syariah bagi masyarakat sekitar di majelis ekonomi akan menjadi sarana dakwah untuk Muhammadiyah yang berkemajuan.

Tim pengabdian masyarakat ini melakukan kegiatan dalam bentuk :

1. Penyuluhan pengenalan akad syariah
2. Pendampingan pengaktifan majelis ekonomi dengan membentuk wadah kegiatan ekonomi Syariah dalam bentuk Toko Bersama.

Peserta kegiatan sangat antusias mengikuti penyuluhan yang diberikan. Baik secara klasikal dan dilanjutkan dalam forum diskusi kelompok. Hal ini dilakukan agar akumulasi kapital dapat terlaksana secara lebih cepat. Cara ini dianggap efektif untuk pemberdayaan ekonomi, khususnya pada masyarakat menengah ke bawah (Graha, 2009). Metode yang digunakan dalam kegiatan PKM ini adalah ceramah (penyuluhan), pelatihan, Focus Group Discussion(FGD) serta pendampingan kepada peserta. Kegiatan Program Kemitraan Masyarakat (PKM) ini dilakukan secara online dengan media zoom meeting. Dan jika situasi telah memungkinkan akan diadakan penyuluhan off line di area Masjid Raoudhatul Istiqlal Jalan Raya Puspitek Gg. Adil Kelurahan Setu Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten pada pada bulan April 2021.

Para peserta yang merupakan Ibu-Ibu anggota Aisyiyah Cabang Serpong. Jumlah peserta adalah 49 orang. Para ibu ini adalah juga sebagai pengurus dan anggota Majelis Ekonomidi bawah kepengurusan Aisyiyah Cabang Serpong yang mulai terbentuk sejak tahun 2018. Kegiatan pengabdian ini merupakan langkah awal dalam rangka pembimbingan pembentukan koperasi Syariah. Pada Kegiatan PKM ini para ibu-ibu peserta diberikan penyuluhan dan pemahaman serta praktek jasa keuangan Syariah, khususnya dalam hal akad jual beli Murabahah.

Di akhir sesi dilakukan Pengukuran indikator keberhasilan yang diawali dengan pemetaan permasalahan yang dihadapi mitra sasaran masyarakat. Di awal PKM dilakukan survei dengan pertanyaan terbuka: apakah mitra sasaran pernah mendengar tentang ‘Murabahah’? Apabila pernah mendengar tentang istilah Murabahah, apakah mitra sasaran mengetahui tentang tata cara pelaksanaannya? Indikator keberhasilan kegiatan pengabdian ini terbagi menjadi dua bagian periode waktu, yaitu indikator keberhasilan dalam jangka pendek dan indikator keberhasilan dalam jangka panjang. Indikator keberhasilan dalam jangka pendek akan terlihat dari keaktifan pihak mitra sasaran dalam kegiatan FGD serta antusiasme mereka bertanya tentang hal-hal teknis pelaksanaan jasa keuangan berbasis Syariah kepada pihak tim pengabdian. Survei akhir diberikan kepada anggota untuk mengukur tingkat pengetahuan mereka. Indikator keberhasilan dalam jangka panjang dapat diukur dengan aktivitas jasa keuangan Syariah dalam rangka wirausaha anggota dalam menunjang pemenuhan kebutuhan keluarga.

Metode evaluasi yang digunakan dalam Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah metode evaluasi jangka pendek yang digunakan adalah perbandingan tingkat pengetahuan dan keterampilan mitra sasaran mengenai jasa keuangan Syariah Murabahah sebelum dan sesudah PKM. Dari hasil evaluasi terlihat terjadi peningkatan keberdayaan ekonomi mitra sasaran melalui peningkatan kegiatan wirausaha. Para ibu anggota Aisyiyah Serpong memahami secara praktis dan sederhana tentang tata laksana jasa keuangan Syariah Murabahah. Kemudian, para ibu dapat mengembangkan wadah ekonomi Syariah dengan adanya variasi jasa keuangan Murabahah.

KESIMPULAN

Penerapan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan Syariah dalam rumah tangga sehari-hari memiliki beberapa kendala. Kendala yang utama yaitu kurangnya pemahaman transaksi berdasarkan Syariah hingga terjerumus ke dalam praktik riba yang tidak disadari. Selain itu kurangnya akses untuk mendapatkan layanan jasa Syariah dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Hal lainnya adalah kurang tersebarnya Majelis Ekonomi sebagai wadah ekonomi Syariah yang dapat mengembangkan potensi membangun ketahanan ekonomi keluarga.

Pengenalan akad-akad Syariah yang berhubungan dengan transaksi sehari-hari sangat membantu para ibu untuk membangun ketahanan keuangan dan ekonomi keluarga. Para ibu menjadi lebih mudah memenuhi kebutuhan keluarga serta dapat mengembangkan potensi wirausaha dengan cara yang penuh berkah.

DAFTAR PUSTAKA

- A. A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta, 2013.
- Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia. (2017). *Fatwa Akad Jual Beli Murabahah*. 111/DSN-MUI/IX/2017.
- Graha, A. N. (2009). *Pengembangan Masyarakat Pembangunan Melalui Pendampingan Sosial dalam Konsep Pemberdayaan di Bidang Ekonomi*. *Jurnal Ekonomi Modernisasi*, 5(2), 117–126.
<http://ejournal.unikama.ac.id/index.php/JEKO/article/view/243>
<https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/page/2/>
- Nur Afifatul Arbaiyah, dkk. (2021). *Penyuluhan Implementasi Akad-Akad Perbankan Syariah Pada Pondok Pesantren Az-Zabur*. *JDISTIRA Vol. 1 No.2 Tahun 2021*. H.34-38
- Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeni, S.H (2012). *Perbankan Syariah, Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta
- Sakum, dan Fitri, Ria Elsa. (2021). *IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH PADA PRODUK PEMBIAYAAN MURABAHAH DI KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN*

SYARIAH BAITUL MAAL WAT TAMWIL FAJAR CABANG BEKASI. Jurnal Ekonomi
Pelita Bangsa. Vol.6 Nomor 1. Tahun 2021. H. 20-29